

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Karya Bersama dibentuk pada tahun 2012, sebelum dimekarkan menjadi sebuah desa pada tahun 2012 desa Karya Bersama merupakan sebuah dusun yang mana menjadi bagian dari kelurahan Parenggean. Desa Karya bersama ialah diantara satu desa di wilayah kecamatan Parenggean dengan perkiraan keluas wilayah desa Karya Bersama 4.188 Ha dan jumlah penduduk mencapai 827 jiwa. Akan tetapi di dalam wilayah yang begitu luas banyak sekali kapasitas sumber daya manusia dan alam yang tidak mendapat kesempatan dieksplorasi. Posisi geografis desa Karya Bersama berada di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.<sup>62</sup>

Desa Karya Bersama yang awalnya berbentuk dusun lalu dimekarkan pada tahun 2012 lalu bapak Yarkani sebagai kepala dusun ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Timur yaitu bapak Supian Hadi,S.Kom untuk menjadi kepala desa selagi menunggu diadakannya pemilihan kepala desa Karya Bersama. Lalu pada pemilihan pemilihan kepala desa bapak Yarkani kembali dipercaya untuk menjadi kepala desa Karya Bersama sampai pada tahun 2020. Dan kepala desa sekarang adalah bapak Iriansyah bermulai menjabat pada tahun 2020 sampai dengan sekarang.

---

<sup>62</sup> Kecamatan Parenggean, *Profil Desa Karya Bersama*, 8.

Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Karya Bersama Kecamatan  
Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yarkani	Kepala Desa	2012-2015
2	Yarkani	Kepala Desa	2015-2020
3	Iriansyah	Kepala Desa	2020-Sekarang


Sumber : Kantor Kepala Desa Karya Bersama Dari Tahun 2012 Sampai  
Kepada Sekarang.

Keseharian masyarakat desa Karya Bersama adalah berkebun, bertani, buruh tani, pegawai perusahaan, pedagang dan lain-lain. Kondisi wilayah desa Karya Bersama yang merupakan daerah perkebunan kelapa sawit. Jarak tempuh dari desa Karya Bersama ke kecamatan Parenggean sejauh 18 kilometer dengan lama tempuh sekitar 30 menit, untuk akses menuju menuju ke kabupaten Kotawaringin Timur sejauh 128 kilometer dengan lama tempuh sekitar 3 jam, dan untuk akses menuju ke provinsi Kalimantan Tengah sejauh 196 Kilometer dengan lama waktu 4 jam 30 menit. Keadaan jalur transportasi desa hampir semuanya telah dilakukan pengerasan, walaupun kondisinya sekarang ini membutuhkan beberapa perbaikan dan penambahan aspal untuk akses dari kantor desa menuju kantor kecamatan Parenggean, terutama jalan poros yang menghubungkan dengan desa-desa lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 9.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KARYA BERSAMA  
KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



## 2. Kondisi Ekonomi

### a) Potensi Keunggulan Desa

Aktifitas perekonomian desa selama masih dikuasai oleh sektor perkebunan kelapa sawit, jika menurut data wilayah desa Karya Bersama 80% perkebunan kelapa sawit yang menjadi pekerjaan dasar masyarakat. Akan tetapi dari luasnya perkebunan desa seluruhnya sudah memberikan hasil yang bisa dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan sudah majunya ilmu pengetahuan masyarakat tentang perkebunan dengan seringnya mendapat pelatihan dari perusahaan kelapa sawit disekitar desa.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> *Ibid*, 12.

Angka pendapatan masyarakat seluruhnya sudah mencukupi kebutuhan hidup meskipun harga barang yang ternilai tinggi dari penghasilan masyarakat, hanya mereka para buruh tani yang tidak memiliki lahan pribadi dan masih minimnya keterampilan yang dikategorikan kurang mencukupi, upah buruh tani sebenarnya sudah tinggi akan tetapi karena mahalanya kebutuhan pokok yang membuat adanya kekurangan. Kondisi itu tidak hanya ada di desa Karya Bersama namun desa lain juga keadaanya hampir sama.

b) Pertumbuhan ekonomi desa

pergerakan ekonomi ialah sebuah progres pada kondisi ekonomi daerah secara terus menerus bergerak kearah yang lebih baik untuk batas waktu tertentu. Pergerakan ekonomi menjadi indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi didalam kehidupan masyarakat. Perekonomian desa Karya Bersama masih dikuasai kawasan perkebunan. Jika tidak mengerjakan perkebunan milik warga desa, sebagian penduduk desa juga menjadi pegawai swasta, pegawai negeri, baik sebagai pegawai negeri pemerintah daerah/kantor, guru dan lainnya.<sup>65</sup>

3. Visi Dan Misi Desa Karya Bersama

a) Visi Desa

“Terbentuknya kebersamaan dalam pengelolaan pemerintahan desa yang bersih guna mewujudkan desa Karya Bersama yang adil sejahtera”

b) Misi Desa

“Menjadikan desa Karya Bersama selangkah lebih maju, dengan terciptanya kualitas pelayanan publik yang memuaskan dengan melakukan pembenahan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

sistem kinerja aparatur pemerintahan desa, dan menyelenggarakan pemerintahan desa terang terangan terbuka, transparan, serta juga bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ini semua bisa terwujud dengan strategi dan cara sebagai berikut :<sup>66</sup>

- 1) penggunaan anggaran sesuai program prioritas musyawarah desa agar program pemerintah dapat dijalankan dengan cepat,dan tepat, dibantu oleh kelembagaan desa yang ada dengan mengutamakan tata kelola dan pelayanan publik yang baik.
  - 2) Mengupayakan peningkatan ekonomi kerakyatan berupa anjuran khusus bagi UKM, pengusaha dan petani lewat rembug desa.
  - 3) Mengembangkan lembaga yang telah ada dan mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan serta olahraga untuk mengurangi kenakalan remaja di desa Karya Bersama.
  - 4) Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan baik tingkat desa maupun luar desa.
  - 5) Pengelolaan penuh jalan desa, kondisi lingkungan, kegiatan keagamaan serta insfrastruktur lainnya.
  - 6) Membuat dan mengembangkan usaha milik desa yang akan menjadi pendapatan asli desa dengan membentuk BUMDes
4. Strategi Dan Kebijakan Desa

Kebijakan desa diawali dengan penyusunan rkpdes dan di lanjutkan musrenbang tingkat rt dan rw dan dilanjutkan musyawarah rencana pembangunan desa yang dihadiri seluruh kelembagaan didesa baik sebagai

---

<sup>66</sup> *Ibid*, 14

saksi maupun pemberi saran, kelembagaan tersebut yaitu Badan permusyawaratan desa (BPD), seluruh aparat desa, rt, rw, perwakilan kecamatan, LPMD, Karang taruna, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan BABINSA, perwakilan POLMAS, dan perwakilan tenaga kesehatan. Dalam penampungan saran itu ditemukan bahwa suara mayoritas yang terdapat dimasyarakat desa dan kepentingan masyarakat, sehingga aspirasi dari semua kalangan dan lapisan masyarakat bisa satukan dan dipilih bersama. Pemangku tanggung jawab desa yaitu BPD bekerja secara eksklusif sebagai pendamping perangkat desa pada penyusunan program pembangunan. Pemerintah desa dan BPD memilih program pembangunan desa yang akan ditetapkan menjadi rencana pembangunan sesuai program prioritas.<sup>67</sup>

## 5. Strategi

Strategi pembangunan perekonomian pedesaan di desa Karya Bersama harus :<sup>68</sup>

- a) Pertama, strategi harus mampu memecahkan permasalahan ekonomi secara luas, sehingga jika diterapkan strategi tersebut sebagian besar permasalahan ekonomi dapat diselesaikan melalui pembentukan BUMDes.
- b) Kedua, Strategi harus dimulai dari nol, tetapi dapat menggunakan hasil pembangunan sebelumnya, sehingga hasil pembangunan sebelumnya tidak mubazir.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 16.

<sup>68</sup> *Ibid*, 18.

- c) Ketiga, strategi saat diterapkan dapat membawa ekonomi pedesaan ke tingkat yang lebih maju.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 7 informan yakni: kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua bpd, ketua karang taruna, tokoh agama, dan ketua rt.01. Dalam laporan penelitian ini, peneliti memaparkan hasil temuan wawancara sebagai berikut:

### **1. Informan 1**

Nama : Iriansyah

Pekerjaan : Kepala Desa

Musrenbang adalah kegiatan wajib tahunan yang dilaksanakan desa yang dimulai setiap bulan Mei sampai dengan bulan Juni pada tahun tersebut sebelum disahkannya APBD Desa. Pembahasan didalam musrenbang juga berisi persoalan polemic maupun saran dari masyarakat yang nantinya akan dipilih lalu disesuaikan dengan keadaan keuangan desa pada tahun tersebut. Dalam prosesnya juga ada beberapa tingkatan yang akan dilaksanakan untuk mulai dari musdus (musyawarah dusun) yang mana dilaksanakan oleh setiap RW yang terdiri dari beberapa RT, lalu ada musdes (musyawarah desa) yaitu musyawarah yang mana semua usulan dari RW dikumpulkan dan ditampung untuk disatukan menjadi rancangan APB Desa, lalu naik ke tingkat kecamatan yang mana rancangan APBD Desa yg sudah dibuat pada musdes dilakukan pengecekan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi keuangan desa, dan terakhir naik ke Bupati untuk disahkan jika tidak terdapat evaluasi.

Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan APB Desa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fasilitas saja, akan tetapi ada juga perawatan fasilitas, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, bantuan kepada masyarakat, dan juga biaya operasional seluruh lembaga desa. Setiap tahunnya pasti ada masalah dalam perumusan apbd yang mana banyak stigma negative dari masyarakat mengenai pelaksanaan, yang mana masyarakat selalu menuntut adanya pembangunan padahal dalam pelaksanaannya tidak setiap tahun pembangunan bisa dilaksanakan karena harus melihat hal-hal lain dalam pengelolaan apbd desa, seperti halnya perawatan fasilitas dan pengadaan beberapa acara yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat seperti halnya desa kita kuat pada sector perkebunan maka desa berupaya meningkatkan itu dengan cara melakukan pelatihan dengan mengundang beberapa orang-orang dari luar yang ahli dalam hal tersebut.

Adapun seperti pada tahun 2020 dan 2021 ada program bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) untuk bantuan covid yang mana dana desa (DD) wajib digunakan sebesar 40% untuk program tersebut, lalu pada tahun 2022 programnya dikurangi menjadi dana desa (DD) hanya digunakan sebanyak 20% untuk bantuan warga dan penanganan covid. Masa pandemi yang melanda membuka beberapa program yang direncanakan pada RPJMDes mengalami stagnan, dan tumbuhlah asumsi masyarakat seakan akan dana desa dipergunakan secara pribadi. Pemerintahan desa selalu terbuka kepada masyarakat yang merasa janggal terhadap pelaksanaan pembangunan, akan



ditunjukkan data yang terjadi dan akan diklarifikasi oleh pemerintah desa apabila ada kejanggalan atau ketidak sesuaian.<sup>69</sup>

## 2. Informan II

Nama : Suwarno

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Dalam musdus rw melakukan musyawarah untuk menentukan keperluan dan saran dari masyarakat ditingkat rw yng dihadiri oleh ketua rt dan masyarakat rt, pada musrenbangdes seluruh kelembagaan didesa turut andil baik sebagai saksi maupun pemberi saran, kelembagaan tersebut yaitu badan permusyawaratan desa (BPD), seluruh aparatur desa, rt, rw, LPMD, perwakilan kecamatan, LPMD, karang taruna, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan BABINSA, perwakilan POLMAS, dan perwakilan tenaga kesehatan. Musrenbang juga ditujukan kepada masyarakat agar bisa memilih dan meminta program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa itu sendiri, para aparatur desa hanya memuka forum untuk menampur masukan dan permintaan dari masyarakat desa dan dijalankan pada APB Desa.<sup>70</sup>

## 3. Informan III

Nama : Fendi Pradana

Pekerjaan : Kaur Keuangan

Ada beberapa sumber pendapatan rutin desa setiap tahunnya yang pertama dana desa (DD) merupakan dana alokasi yang sumbernya langsung

---

<sup>69</sup> Iriansyah, Kepala Desa Karya bersama, *Wawancara*, Kantor Desa Karya Bersama, 20 Desember 2022.

<sup>70</sup> Sumarno, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Kantor Karya Bersama, 12 Desember 2022.

dari APBN, lalu ada alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang sumbernya dari APBD yang mana maksimal berjumlah 10% dari total APBD, lalu ada dana corporate social responsibility (CSR) adalah dana yang bersumber dari perusahaan-perusahaan disekitar desa sebagai tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan yang terakhir ada pendapatan asli desa (PAD) yaitu dana yang bersumber kekayaan dan asset desa yang dikelola bersama masyarakat. Dana desa juga dalam penyalurannya tidak langsung keluar 100%, akan tetapi biasanya dibagi dalam tiga tahapan setiap tahunnya, biasanya 40% pada 4 bulan pertama, lalu 40% pada 4 bulan selanjutnya, dan 20% pada 4 bulan terakhir.<sup>71</sup>

#### 4. Informan IV

Nama : Ririn Herawati

Pekerjaan : Ketua BPD

Badan permusyawaratan desa sendiri adalah partner kerja yang saling berkaitan erat tugasnya dengan kepala desa, yang mana kepala desa sebagai pelaksana mandat masyarakat dan BPD sebagai pengawas dan penanggung jawab pelaksanaan kerja kepala desa. BPD selalu andil dalam seluruh kegiatan desa untuk mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan oleh kepala desa, yang mana BPD menjamin terserapnya aspirasi masyarakat karna bpd berperan sebagai perwakilan suara masyarakat. Dalam halnya musrenbang desa BPD juga berhak memberikan suara mana usulan rakyat yang menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam rancangan APBD. Jika ditanya apakah sudah sesuai pelaksanaan APB Desa tentu dikatakan sudah terlaksana karna BPD tidak

---

<sup>71</sup> Fendi Pradana, Kaur Keuangan, *Wawancara*, Kantor Desa Karya Bersama, 20 Desember 2022.

mungkin memberikan tanda tangan pada berkas pertanggung jawaban jika ada masalah ataupun pelaksanaan apbd yang tidak rampung.<sup>72</sup>

#### 5. Informan V

Nama : Arif Abdilah

Pekerjaan : Ketua Karang Taruna

Masukan dan permintaan masyarakat mulanya ditampung pada musyawarah tingkat rw dan dipilih mana permintaan yang masuk kedalam prioritas masyarakat. Saat musrenbang desa dipilah kembali masukan dan permintaan masyarakat disesuaikan dengan kondisi prioritas dan juga semua masukan permintaan masyarakat dilakukan perhitungan kasar agar dapat ditetapkan berapa total biaya yang diperlukan agar ketika permintaan itu dimasukkan dalam rancangan APB Desa bisa disesuaikan dengan keuangan desa. Hanya beberapa keperluan masyarakat yang bersifat prioritas yang dimasukkan dalam rancangan APB Desa karena berkaca dari dana desa yang terbatas. Musrenbang juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk meminta program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, seperti halnya organisasi karang taruna desa Karya Bersama yang memiliki target untuk mengurangi kenakanal remaja desa dengan mengajukan penambahan fasilitas olahraga dan usaha milik desa yang bisa dikelola oleh remaja.<sup>73</sup>

#### 6. Informan VI

Nama : Muhammad Irwandi

Pekerjaan : Tokoh agama (Ustadz masjid Al-Ikhlas)

---

<sup>72</sup> Ririn Herawati, Ketua BPD, *Wawancara*, Rumah Kediaman, 23 Desember 2022.

<sup>73</sup> Arif Abdilah, Ketua Karang Taruna, *Wawancara*, Sekretariat Karang Taruna, 25 Desember 2022.

Masyarakat turut diundang dalam musdus maupun musrenbang desa, masyarakat memberikan masukan baik dari pendidikan, kesehatan, pembangunan, perawatan, maupun permintaan lain. Tidak banyak saran masyarakat yang bisa dimasukkan dalam perencanaan karena keterbatasan dana desa dan kepentingan yang didahulukan. Pada musrenbang masyarakat akan dipilih pada pilihan program yang dibagi keberbagai sektor.<sup>74</sup>

#### 7. Informan VII

Nama : Usnul

Pekerjaan : Ketua RT.01


Setiap tahunnya masyarakat selalu dilibatkan dalam musrenbang desa, yang mana masukan pembangunan maupun masukan perawatan pasti diberikan masyarakat dalam musyawarah. Jika dilihat kebelakang desa kita yang baru berusia 10 tahunan dirasa sudah banyak kemajuan baik disektor pembangunan maupun disektor pelayanan, yang dulunya desa kita tidak memiliki kantor desa, aula desa, gedung pkk, taman al-qur-an, fasilitas olahraga, kebun desa, tk dan paud, bahkan sampai pada rumah guru tentu saja itu merupakan hasil dari pengelolaan dan pelaksanaan dana desa kita. Ada beberapa jenis masyarakat yang mana ada yang peduli kepada desa ada kurang peduli, masyarakat yang peduli akan desa akan kritis bertanya dengan jelas apabila dianggap adanya kesalahan atau penyalah gunaan dana desa, maupun ketidak sesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Muhammad Irwandi, Kaum Masjid Al-Iklas(Tokoh Agama), *Wawancara, Rumah Kediaman*, 26 Desember 2022.

<sup>75</sup> Usnul, Ketua RT.01, *Wawancara, Rumah Kediaman*, 26 Desember 2022.

### Bagan Ringkasan Wawancara



### C. Analisis Data

#### 1. Proses penyusunan APB Desa Karya bersama

Pengelolaan keuangan desa pada musrenbang sebagai rangkaian kegiatan awal untuk menyusun APB Desa. Penting untuk memahami secara tepat aspek APB Desa yaitu penerimaan, pengeluaran, pembiayaan serta mekanisme penyusunan APB Desa. Dalam prosesnya bermula dari musyawarah dusun yang diikuti oleh kepala desa, bpd, rw, rt dan masyarakat cakupan rw. Selesai musyawarah dusun lalu naik keproses selanjutnya yaitu musrenbang desa, yang mana diikuti oleh kepala desa beserta seluruh aparatur desa, bpd, rt, rw, lpmd, perwakilan kecamatan, lpmd, karang taruna, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan BABINSA, perwakilan POLMAS, dan perwakilan tenaga kesehatan. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan kewajiban masyarakat desa dan perangkat desa untuk membiayai dan menginformasikan tentang segala kegiatan desa dan kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa dalam bentuk rencana program dari dana desa yang disepakati bersama di dalam musrenbang. APB Desa mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APB Desa dalam musrenbang desa tidak luput dari kerja sama masyarakat desa Karya Bersama, meskipun dalam pelaksanaan musrenbang tidak semua permintaan dan saran masyarakat diangkat dan digunakan dalam APB Desa, semua saran masyarakat ditampung dan dihitung total biaya yang akan digunakan apabila dimasukkan dalam rancangan. Saran dari masyarakat nantinya akan dipilih yang manakah merupakan prioritas yang harus didahulukan dalam pembuatan APB Desa, karena adanya

pertimbangan seperti keterbatasan dana desa yang tersedia, adanya program yang harus diprioritaskan. Bahkan apabila masyarakat bersifat pasif dan tidak memberikan masukan maka pemerintah desa mempunyai kewajiban menyodorkan saran program yang bersifat mengembangkan masyarakat baik dari pembangunan, pemberdayaan sdm, peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi dan harus disepakati oleh masyarakat dalam musrenbang.

Pendapatan desa ialah seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa periode setahun, yang terdiri dari:

- a. Dana Desa (DD)
- b. Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- d. Dana Corporate social responsibility (CSR)

Dana desa (DD) merupakan dana yang sumbernya langsung dari APBN pemerintah pusat lalu ditransfer ke rekening desa, lalu ada alokasi dana desa ialah dana yang sumbernya langsung dari APBD pemerintah daerah, kemudian ada pendapatan asli desa (PADes) ialah dana yang diperoleh desa melalui usaha milik desa dan hasil aset desa yang dikelola bersama dengan masyarakat, dan yang terakhir ada dana corporate sosial responsibility (CSR) ialah dana kepedulian sosial yang berasal dari perusahaan yang berada disekitar desa. Pengelolaan dana desa dipergunakan untuk aspek-aspek yang berbeda, seperti halnya DD dan ADD digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PAdes sebagai tambahan kas keuangan desa dan tidak perlu dikembalikan apabila tidak habis digunakan, menjadi cadangan dana desa yang bisa digunakan dan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan ditahun berikutnya. Dana CSR yang biasanya bisa berupa uang yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan bisa juga berupa barang. Kebanyakan dana CSR digunakan untuk pemberdayaan organisasi didesa seperti untuk kelompok PKK, untuk perlengkapan karang taruna, dan untuk remaja masjid.

Salah satu program yang menggunakan DD ialah BLTDD (bantuan langsung tunai dana desa) yang setiap tahunnya menggunakan 20% DD pada tahun 2022, sedangkan pada masa pandemic yaitu tahun 2020 dan 2021 BLTDD menggunakan 40% dana DD untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pandemic. Salah satu akar dari permasalahan dikarenakan pandemi yang mengharuskan desa melaksanakan program prioritas penanggulangan bencana wabah covid-19, yang mana dari beberapa program yang telah disetujui dalam musrenbang harus dipangkas dan dananya dialokasikan kepenanganan pandemi, berimbas kepada pengadaan pembangunan fasilitas desa yang harus dikesampingkan. Tidak sampainya isi dari maksud sosialisasi pemerintah desa mengenai APB Desa kepada masyarakat membuat banyak stigma negatif pada masyarakat, yang mana sebenarnya masyarakat diperkenankan untuk meminta klarifikasi guna menjalankan asas transparansi mengenai APB Desa.




### Siklus penyaluran Dana Desa (DD)



### Siklus penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)



### Siklus pencairan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)



Pengeluaran desa meliputi seluruh pengeluaran dalam rekening kas desa yang harus ditanggung desa selama satu tahun anggaran sudah disepakati dalam musrenbang desa dan telah melalui proses pengesahan. Pengeluaran desa terdiri dari pengeluaran langsung dan tidak langsung. Pengeluaran langsung terdiri dari biaya pegawai, biaya barang dan jasa, dan biaya modal. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya pegawai/pendapatan tetap, biaya penunjang, biaya penunjang, biaya penunjang pendapatan, biaya keuangan dan biaya tak terduga.

Saat membuat rancangan APB Desa, pertama-tama harus membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes). RPJMdes merupakan visi dan tugas kepala

desa yang dipilih selama 5 tahun. Perlu diketahui juga dalam RPJMDes bahwa perencanaan dalam 5 tahun tersebut tidak setiap tahunnya dalam musrenbang bisa dilaksanakan pembangunan dengan skala besar bisa jadi hanya akan ada pengembangan kemasyarakatan maupun peremajaan terhadap fasilitas desa yang sudah ada, akan tetapi dalam masa 5 tahun RPJMDes pasti akan ada satu program pembangunan yang besar. Pada akhir periode RPJMDes, kepala desa terpilih menyusun RPJMDes untuk 5 tahun ke depan. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa menjabat. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDes yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes). Penyusunan RKPDesa akan diselesaikan paling lambat akhir Januari periode anggaran sebelumnya. Paling lambat bulan Juni saat tahun berjalan, draf peraturan desa tentang APB Desa akan disahkan bersama.

Sekretaris desa kemudian menyiapkan rancangan RKPDesa untuk disampaikan kepala desa RKPDesa lalu dibahas kembali bersama BPD untuk dipertimbangkan kembali dan disetujui bersama. Usulan RKPDesa yang telah disetujui oleh kepala desa dan BPD kemudian disampaikan kepada Bupati sebelum disahkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari sebelum penetapan. Bupati menyampaikan hasil penilaian evaluasi RKPDesa yang disampaikan kepada kepala desa dalam waktu 20 hari kerja. Jika bupati tidak memberikan hasil penilaian evaluasi dalam waktu 20 hari kerja, Maka RKPDesa bisa disahkan oleh kepala desa untuk dilaksanakan pada tahun tercatat. Jika hasil evaluasi tersebut telah dipublikasikan dan disampaikan kepada kepala desa,

perbaikan harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah menerima evaluasi RKPDesa. RKPDesa yang dibatalkan oleh bupati harus dicabut oleh Kepala Desa dan BPD.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan APBDes Di Desa Karya bersama

Pemerintah desa Karya bersama telah melaksanakan sebagaimana penyusunan APB Desa sesuai dengan mekanisme penyusunan pada peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini disebabkan adanya rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang merupakan dokumen perencanaan desa selama 5 tahun, dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) yang merupakan kesepakatan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun yang telah disepakati pada APBDes saat musrenbang Desa.

Berdasarkan kebijakan umum RPJMDes Karya bersama, Iriansyah selaku kepala desa karya bersama merencanakan akan membangun dan memperbaiki desa dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan agama. Berikut penjabaran RPJMDes Karya bersama :

- a. Pembangunan bidang infrastruktur : pembangunan/rehab jalan, pembangunan dan rehab balai desa, pengerasan jalan, perbaikan drainase, perbaikan jembatan dan pembuatan gedung serbaguna, dan pembuatan gapura.
- b. Pembangunan bidang pendidikan : melakukan pembangunan gedung TPQ dan KB, menaikkan insentif guru/staf pengajar, mengadakan pembuatan rumah guru, dan pelatihan tenaga pendidik.

- c. Pembangunan bidang kesehatan : mengadakan posyandu lansia dan balita, rehabilitasi rumah tidak layak huni, gerakan juru pemantau jentik (jumantik) dan pembangunan MCK.
- d. Pembangunan bidang ekonomi : pelatihan pertanian para petani desa Karya bersama, pengadaan sarana dan prasarana yang cukup di bidang pertanian.
- e. Pembangunan bidang budaya : mengadakan festival kesenian, adat dan budaya.
- f. Pembangunan bidang agama : berupa rehabilitas masjid, mengembangkan taman pendidikan Al-Qur'an dan mengadakan peringatan hari besar agama.

Diketahui bahwa desa Karya Bersama pada tahun 2022 melakukan pembangunan yang bersifat pengadaan berupa pembuatan gedung aula desa dan pembuatan gapura. Dalam hasil musrenbang desa mempunyai total pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp. 1.546.238.000 sedang pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pendapatan desa sebesar Rp. 1.322.161.000 pembiayaan desa sebesar Rp. 616.465.620 dan belanja desa sebesar Rp. 705.695.380 Rancangan APB Desa akan dialokasikan untuk :

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan berdasarkan kebijakan RPJMDes Desa Karya Bersama	Pembangunan pada APBDes tahun 2022	Keterangan
--	------------------------------------	------------

Sub Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, pakaian, dll)</li> <li>2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</li> <li>2. Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kelas bumil, Lansia, Insentif)</li> <li>3. Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber air bersih milik desa (Dipilih)</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan informasi public Desa (Poster, Baliho, dll)</li> <li>2. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi local.</li> </ol>	Sesuai

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan Masyarakat berdasarkan kebijakan RPJMDes Desa Karya Bersama	Pembinaan Kemasyarakatan pada APBDes tahun 2021	Keterangan
Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pos keamanan Desa (Pembangunan Pos)</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Festival keseniat, Adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan, dll)</li> <li>2. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat, dan keagamaan milik desa.</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan karang taruna/Klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa.</li> </ol>	Sesuai
Sub Bidang kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</li> <li>b. Pembinaan PKK</li> </ol>	Sesuai

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kebijakan RPJMDes Desa Karya Bersama	Pemberdayaan Masyarakat pada APBDes tahun 2021	Keterangan
Sub Bidang Kelautan dan perikanan	1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan keramba/kolam perikanan Darat milik Desa.	Sesuai
Sub Bidang Pertanian dan peternakan	1. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa dll)(kesiapan menghadapi bencana)	Sesuai
Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur desa.	1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sesuai

d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak desa

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak desa berdasarkan kebijakan RPJMDes Desa Karya Bersama	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak desa pada APBDes tahun 2021	Keterangan
Sub Bidang penanggulangan bencana	1. Penaggulangan bencana	Sesuai
Sub Bidang Mendesak	1. Penanganan keadaan mendesak	Sesuai

Jika ditinjau dari teori implementasi, bahwa faktor keberhasilan implementasi pelaksanaan APB Desa Karya bersama sebagai berikut :

1. Adanya Dukungan yang kuat baik dari Masyarakat Desa Karya Bersama dan dari Pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi tentang penyediaan dan pemilihan program pembangunan prioritas.
2. Perencanaan yang terstruktur dengan baik, baik dari pelaksanaan pembangunan maupun dari perencanaan APB Desa.
3. Partisipasi dan keterlibatan pemilik kepentingan yang terlibat dalam implementasi pelaksanaan APB Desa seperti masyarakat, pemerintah Desa, Swasta, dan lembaga lain.

4. Sumber daya yang cukup, dana, waktu, dan tenaga kerja, tersedia untuk implementasi APB Desa.
5. Evaluasi yang dilakukan Pemerintah desa setiap tahunnya yang akan dimusyawarahkan pada Musrenbang Desa tahun berikutnya.
6. Kepemimpinan baik Kepala Desa dalam menentukan arah program prioritas yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan aparatur desa yang royal dalam memberikan pelayanan maupun informasi terkait pelaksanaan APB Desa.
7. Komunikasi yang cukup antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa yang biasanya berupa sosialisasi dan keterbukaan pemerintah desa jika ada keluhan dari masyarakat.
8. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan APB Desa dengan pengawasan yang seksama.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan dan pelaporan APB Desa tahun 2022 jelas bawa implementasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Karya Bersama tahun 2022 berupa RKPDesa terencana dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan APB Desa juga terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terbukti dengan berjalannya pembangunan di Desa Karya Bersama sesuai dengan yang direncanakan pada Musrenbang desa Karya Bersama.

Stigma negatif yang timbul dimasyarakat berdasarkan data mayoritas hanya menjadi kesalah pahaman masyarakat dikarenakan kurangnya kepercayaan, minimnya klarifikasi, dan kurangnya kepekaan masyarakat dalam mengikuti program padat karya. Perlunya peningkatan sdm di desa

karya bersama agar jajaran dipemerintahan desa bisa diisi oleh masyarakat setempat agar mempermudah sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan pemenuhan partisipasi masyarakat demi mensukseskan program padat karya yang mana masyarakat desa memiliki peranan penting dalam pembangunan maka bisa mengubah stigma negatif dimasyarakat menjadi kepercayaan penuh dan elaborasi yang matang antara masyarakat dengan pemerintah desa.